



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Aripin bin Senapi, NIK 3525082904820015, Tempat/Tanggal Lahir Gresik, 29 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kuli bangunan, tempat kediaman di Dusun Sawen, RT 02, RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

dan

Ita binti Wariman, NIK 3525134502860001, Tempat/Tanggal Lahir Gresik, 5 Februari 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sawen, RT 02, RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 November 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar secara elektronik di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 444/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 26 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 14 Juli 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal 1 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 438/123/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004;

2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

Nama Elsa Salsabila binti Aripin, lahir di Gresik, 28 Mei 2006 (umur 18 tahun 6 bulan), NIK 35250136805060002, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, status Perawan, alamat di Dusun Sawen, RT 02, RW 05, Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik;

dengan calon suaminya:

Nama Ahmad Afiansyah bin Moh. Shohib, lahir di Gresik, 15 Juli 1986 (umur 38 tahun 4 bulan), NIK 35250115077860003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli bangunan, status Duda cerai, alamat di Dusun Tebuwung, RT 023, RW 04, Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Nomor: B-393/KUA.13.19.16/PW.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 oleh karena saat ini anak para Pemohon (calon istri) baru berumur 18 tahun 6 bulan;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan / pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga membuat para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal 2 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak para Pemohon tersebut, para Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah siap untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang rukun dan bahagia lahir dan batin;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon Dispensasi Kawin para Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan segera memanggil para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Elsa Salsabila binti Aripin) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Ahmad Afiyansyah bin Moh. Shohib);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan;

Hal 3 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling pada tanggal 6 Desember 2024 dan tanggal 29 November 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama Elsa Salsabila binti Aripin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia adalah anak para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 28 Mei 2006, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suami anak para Pemohon bernama Ahmad Afriansyah;
- Bahwa ia dengan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia bersikukuh hendak menikah dengan calon suami karena ia dan calon suaminya sudah berpacaran 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai kuli bangunan

Hal 4 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa ia harus segera menikah karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa rencana pernikahan mereka atas kehendak mereka sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak para Pemohon yang bernama Ahmad Afiyansyah bin Moh. Shohib, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar ia adalah calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 Juli 1986, statusnya duda cerai hidup tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa karena ia dan anak para Pemohon sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa ia sudah melakukan hubungan badan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap diri anak para Pemohon serta ia telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tuanya dan para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan kami;
- Bahwa karena dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menimbulkan aib keluarga;

Hal 5 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan kami atas kehendak kami sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon/calon besan bernama Kamini binti Kasman yang telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anaknya yang bernama Ahmad Afiyansyah bin Moh. Shohib akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Elsa Salsabila;
- Bahwa anaknya saat ini berusia 38 tahun 4 bulan, sedangkan anak para Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya supaya menunda rencana pernikahannya hingga anak para Pemohon berumur yang diperbolehkan menikah namun anaknya tetap bersikeras untuk segera menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak para Pemohon dan telah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,- (atu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak bisa ditunda Karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hal 6 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aripin, Nomor: 3525082904820015, tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ita, Nomor: 3525134502860001, tanggal 27 November 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 438/123/VII/2004 tanggal 14 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3); BELUM LENGKAPPPPPP
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Aripin, Nomor: 3525082908160005, tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-393/KUA.13.19.16/PW.01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5)
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Elsa Salsabila, Nomor: 474.2/454/437.110.06/10/2024, tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6);

Hal 7 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Ahmad Afiyansyah, Nomor: 474.2/49/437.114.11/2024, tanggal 23 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tebuwung Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Salsabila, Nomor: 4398/P/2006 tanggal 13 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Afiyansyah, Nomor: 32547/D/2011 tanggal 7 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Elsa Salsabila, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Kadamean Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Ahmad Afiyansyah, Nomor: 445/1700/Ket.Sehat/437.52.11/2024, tanggal 30 Kotober 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Mentaras Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ahmad Afiyansyah bin Moh. Shohib, Nomor: 1981/AC/2020/PA.Lmg, tanggal 26 Kotober 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);

B.SAKSI:

Saksi 1. Lilik Abidatus Sholihah binti Shoib, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Abar Abir,

Hal 8 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa benar Elsa Salsabila adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Elsa Salsabila akan segera menikah dengan Ahmad Afiyansyah, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 38 tahun 4 bulan;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Elsa Salsabila dengan Ahmad Afiyansyah;
- Bahwa Elsa Salsabila tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Elsa Salsabila tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Ahmad Afiyansyah dengan Elsa Salsabila;
- Bahwa Ahmad Afiyansyah dengan Elsa Salsabila sudah siap untuk berumah tangga karena Elsa Salsabila siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Afiyansyah sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Afiyansyah sudah bekerja sebagai Kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Hal 9 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Saksi 2. Imam bin Rais, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Dlanggu, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I.
- Bahwa benar Elsa Salsabila adalah anak Para Pemohon;
- Bahwa benar Elsa Salsabila akan segera menikah dengan Ahmad Afiyansyah, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 tahun, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 38 tahun 4 bulan;
- Bahwa pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan;
- Bahwa Kalau keduanya tidak segera menikah khawatir keduanya akan melakukan hal yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Elsa Salsabila dengan Ahmad Afiyansyah;
- Bahwa Elsa Salsabila tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Elsa Salsabila tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Ahmad Afiyansyah dengan Elsa Salsabila;
- Bahwa Ahmad Afiyansyah dengan Elsa Salsabila sudah siap untuk berumah tangga karena Elsa Salsabila siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Ahmad Afiyansyah sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Ahmad Afiyansyah sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan

Hal 10 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Bahwa kedua orang tua atau keluarga calon pengantin sudah merestui keduanya;
- Bahwa pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan Ayah serta Ibu calon suami anak Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sehingga kehadiran mereka telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 10 PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, agar menunggu sampai umur anak Para Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim Tunggal juga telah memberikan penasehatan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil, bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya, yang bernama Elsa Salsabila binti Aripin, umur 18 tahun 6 bulan dengan calon suaminya bernama Ahmad Afiansyah bin Moh. Shohib, umur 38 tahun 4 bulan, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur, sedangkan keduanya sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon suami dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (*Voluntair*), namun untuk menambah keyakinan hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis P.1 s/d P.12, bukti yang berupa surat asli sudah dinazegelen dan bermeterai cukup sedangkan bukti yang berupa fotokopi sudah dinazegelen dan bermeterai cukup serta semua cocok dengan aslinya, dan setelah diteliti isinya bersesuaian dengan pokok perkara, maka terhadap bukti-bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut Hakim Tunggal menilai telah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan pasal 165 HIR dan Pasal 1888 KUHPerdara sehingga bukti-bukti dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Hakim menilai bahwa saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 171 H.I.R. ayat (1)) yang

Hal 12 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 172 H.I.R), oleh karenanya Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 berupa Fotokopi KTP Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa surat penolakan nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Elsa Salsabila binti Aripin dan Surat Pengantar Nikah atas nama Ahmad Afiansyah yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan Calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh KUA dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elsa Salsabila binti Aripin, maka terbukti bahwa anak yang bernama Elsa Salsabila binti Aripin adalah anak dari Para Pemohon yang lahir pada tanggal 28 Mei 2006 atau saat ini baru berusia 18 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ahmad Afiansyah, maka terbukti bahwa anak yang bernama Ahmad Afiansyah adalah anak dari Sohib dan Kamini yang lahir pada tanggal 15 Juli 1986 atau saat ini telah berusia 38 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, bukti P.10 dan bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Elsa Salsabila binti Aripin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Kadamean Kabupaten Gresik dan Fotokopi Surat Keterangan sehat atas nama Ahmad Afiansyah yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mentaras, Kabupaten Gresik, terbukti bahwa anak

Hal 13 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah dinyatakan sehat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lamongan, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon berstatus duda cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, maka terbukti antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan, keduanya berstatus Perawan dan duda cerai dan keduanya berteman sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua dari Calon Suami Anak Para Pemohon dan bukti-bukti P.1 sampai P.12 serta keterangan 2 orang saksi telah didapat fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai anak yang bernama Elsa Salsabila binti Aripin.
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik, akan tetapi ditolak karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, pada saat ini anak Para Pemohon berusia umur 18 tahun 6 bulan (lahir pada tanggal 28 Mei 2006) dan telah akil baligh;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya berkenalan sejak kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa, status anak Para Pemohon adalah Perawan sedangkan calon suami anak Para Pemohon adalah duda cerai;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah menyatakan kesiapannya untuk membina rumah tangga, dan calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, kedua belah pihak orang tua calon mempelai merestui rencana pernikahan mereka dan bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Hal 14 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut, ternyata anak Para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita, masih belum memenuhi batasan umur minimal untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun sebagaimana sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa meskipun anak Para Pemohon, sebagai calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi menurut pengamatan Hakim, bahwa anak Para Pemohon tersebut secara fisik telah menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, dapat diyakini anak Para Pemohon mampu bertindak sebagai seorang ibu rumah tangga yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77,78,79 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diajukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang maksudnya untuk menghindari terjadinya hal-hal yang melanggar syari'at agama Islam semisal perzinahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Hakim Tunggal, menyegerakan perkawinan anak Para Pemohon akan lebih baik dari pada menunggu hingga mencapai umur minimal sebagaimana ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan kaidah Fiqhiyah yang artinya:

" Menolak hal-hal yang merusak lebih baik didahulukan dari pada mengharap hal-hal yang maslahat " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 15 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan court calendar mengenai pembacaan penetapan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, maka pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Para Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Elsa Salsabila binti Aripin untuk menikah dengan calon suaminya bernama Ahmad Afyansyah bin Moh. Shohib;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Hal 16 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	20.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	300.000,00

(tiga ratus ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 hal, Pen. No. 444/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)